



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir Gowa, 12 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada #namakuasapenggugat Advokat yang berkantor di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 53/SK/III/2021/PA Sgm, Tanggal 02 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Makassar sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 2 Maret 2021, yang telah mengalami perubahan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya Permohonan Itsbat Nikah ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melaksanakan pernikahan pada tanggal, 21 Agustus 2013 di hadapan Imam Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bernama Muh. Said Bakri, DM, MA;
2. Bahwa pada saat pernikahan **Penggugat** berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, dan **Tergugat** berstatus perjaka dengan usia 26 tahun. Pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** dilaksanakan dengan Wali Nikah saudara kandung dari bapak **Penggugat** yang bernama Muhammad Yusuf Ukkas sebagai Wali Nazab **Tergugat**. dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Fadly Irwansyah, dan Ardiansyah, dengan mahar berupa cincin emas dan Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa hasil pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Irsyad Safel, Laki-Laki, lahir pada tanggal 06 Juli 2014 di Makassar;
6. Bahwa **Penggugat** sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak **Penggugat**;
7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut dibutuhkan oleh **Penggugat**, maka mohon pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** di itsbat nikahkan di Pengadilan Agama Sungguminasa;

B. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melaksanakan pernikahan pada tanggal, 21 Agustus 2013 di hadapan Imam Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bernama Muh. Said Bakri, DM, MA;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah antara **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah kediaman **Penggugat**, yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama di Jalan Bontosunggu Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

3. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan goyah setelah antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2013, yang penyebabnya antara lain:

1) Bahwa **Tergugat** telah melakukan tindak kekerasan terhadap **Penggugat**, memukul, menarik rambut, menyeret, menendang dan memaki-maki **Penggugat** tanpa alasan yang jelas;

2) Bahwa **Tergugat** sering melakukan tekanan dan tindak kekerasan terhadap **Penggugat**, baik secara verbal maupun kekerasan fisik sehingga **Penggugat** traumah menghadapi **Tergugat**;

3) Bahwa **Penggugat** sering menasehati **Tergugat** setiap melakukan tindakan kasar terhadap **Penggugat** namun **Tenggugat** bukannya sadar tetapi justru mara-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi yaitu:

1) Bahwa **Tergugat** tidak berubah dan melakukan tindak kekerasan terhadap **Penggugat**, memukul, menarik rambut, menyeret, menendang dan memaki-maki **Penggugat** tanpa alasan yang jelas;

2) Bahwa **Tergugat** tidak berubah dari kebiasaaan buruknya lalai dari kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pernah memberi nafkah baik kepada **Penggugat** maupun kepada anak **Penggugat** dan **Tergugat** sendiri sampai saat ini;

3) Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi secara terus menerus dan pada bulan Desember 2013 hingga saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun, 2 (dua) bulan **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal, karena **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.



kediaman bersama dan tinggal di Perumahan Citra Daya Permai I/Kodam I Jalan Rudal 14 No. 11 Kelurahan Sudian Raya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedangkan **Penggugat** bertempat tinggal di BTN Graha Kale Gowa Blok C 19 No. 2, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

5. Bahwa **Penggugat** sudah sangat bersabar untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan **Tergugat**, dengan harapan **Tergugat** mau berubah sikap namun tidak pernah berhasil dan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tetap tidak harmonis;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, **Penggugat** merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan **Tergugat** dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi **Penggugat** dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa **Penggugat** sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat**, oleh karena itu **Penggugat** bermaksud menceraikan **Tergugat**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, **Penggugat** memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1.-----M

engabulkan gugatan **Penggugat**;

2.-----M

enetapkan sah perkawinan Penggugat, Eka Anriyani, Sh Binti Muh. BASRI dengan Tergugat, #namatergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2013 di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, adalah sah menurut hukum;

3.-----M

enjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat**, #namatergugat, terhadap **Penggugat**, Eka Anriyani, Sh Binti Muh. Basri;

4.-----M

embebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm. Tanggal 9 Maret 2021 yang disampaikan melalui Sekretaris Lurah Sudiang Raya karena jurusita tidak bertemu dengan Tergugat di tempat tinggalnya, dan surat panggilan tanggal 24 Maret 2021 yang diterima langsung oleh Tergugat namun tidak bersedia bertanda tangan, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sehingga sebelum memeriksa gugatan cerainya terlebih dahulu akan diperiksa permohonan itsbat nikahnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

1. #namasaksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat.
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah, selain untuk mengesahkan pernikahannya sekaligus bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa nama suaminya adalah #namatergugat.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2013.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Jalan Landak, Kota Makassar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung ayah Penggugat bernama Muhammad Yusuf Ukkas, karena pada waktu itu Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa Penggugat mempunyai 4 (empat) orang saudara, yang bernama Parau', Ahmad, Issa, dan Athirah, saudara lain bapak.
- Bahwa usia adik lelaki Penggugat yang tertua (Parau') pada saat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat 16 atau 17 tahun.
- Bahwa bukan saudara laki-lakinya yang menjadi wali karena waktu itu Parau' tidak ada di tempat demikian juga Ahmad.

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Mu. Said Bakri, Imam kelurahan setempat.
- Bahwa maharnya berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Penggugat dengan saksi sendiri (Fadli Irwansyah), namun saksi lupa saksi nikah dari pihak laki-laki.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Irsyad Safel.
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk mengajukan perceraian.

2. #namasaksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah, selain untuk mengesahkan pernikahannya sekaligus bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa nama suaminya adalah #namatergugat.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2013.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Jalan Landak, Kota Makassar.

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung ayah Penggugat bernama Muhammad Yusuf Ukkas, karena pada waktu itu ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai tiga orang anak, yang bernama Ardiyansyah Dg. Parau', Ahmad, dan Nur Azizah.
- Bahwa saudaranya yang bernama Ardiyansyah Dg. Parau' hadir sewaktu Penggugat menikah.
- Bahwa usia adik lelaki Penggugat yang tertua Ardiyansyah Dg. Parau' pada saat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat 16 atau 17 tahun.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Muh. Said Bakri, Imam kelurahan setempat.
- Bahwa maharnya berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Fadli Irwansyah, namun yang satunya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Irsyad Safei.
 - Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk mengajukan perceraian.

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. #namasaksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan, di Jl. Bontosunggu, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sekitar akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar Tergugat sering dibentak, diperlakukan dengan kasar, bahkan di pukul oleh Tergugat tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2014.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat, pernah berupaya menasehati atau merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. #namasaksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan, di Jl. Bontosunggu, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sekitar akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar Tergugat sering dibentak, diperlakukan dengan kasar, bahkan di pukul oleh Tergugat tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh tahun lebih.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat, pernah berupaya menasehati atau merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm. Tanggal 9 Maret 2021 yang disampaikan melalui oleh Sekretaris Lurah Sudiang Raya karena jurusita tidak bertemu dengan Tergugat di tempat tinggalnya, dan surat panggilan tanggal 24 Maret 2021 yang diterima langsung oleh Tergugat namun tidak bersedia bertanda tangan, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan permohonan pengesahan nikah, sehingga sebelum memeriksa gugatan cerainya terlebih dahulu akan diperiksa permohonan itsbat nikahnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pada bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2013 di hadapan Imam Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bernama Muh. Said Bakri, DM, MA, pada saat pernikahan **Penggugat** berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, dan **Tergugat** berstatus perjaka dengan usia 26 tahun Pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung dari bapak **Penggugat** yang bernama Muhammad Yusuf Ukkas sebagai Wali Nazab **Tergugat**. dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Fadly Irwansyah, dan Ardiansyah, dengan mahar berupa Cincin Emas dan Seperangkat Alat Sholat, antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dari hasil pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Syafei, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juli 2014 di Makassar, sedang **Penggugat** sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2013 yang dinikahkan oleh Said Bakri, DM, MA, dengan wali nikah saudara kandung dari bapak **Penggugat** yang bernama Muhammad Yusuf Ukkas, pada saat pernikahan, **Penggugat** mempunyai saudara kandung bernama Ardiansyah Dg. Parau' berusia 17 tahun, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedang **Tergugat** berstatus perjaka, dengan disaksikan dua orang saksi bernama Fadly Irwansyah sedang saksi kedua saksi tidak diketahui namanya, maharnya berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan, pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan setempat, dari hasil pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah di karuniai satu orang anak bernama Muh. Syafei, **Penggugat** sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan perceraianya,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2013 yang dinikahkan oleh Said Bakri, DM, MA, dengan wali nikah saudara kandung dari bapak **Penggugat** yang bernama Muhammad Yusuf Ukkas.

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Penggugat** mempunyai saudara kandung bernama Ardiansyah Dg. Parau' berusia 17 tahun.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Penggugat** berstatus perawan sedang **Tergugat** berstatus perjaka
4. Bahwa saksi nikahnya bernama Fadly Irwansyah sedang saksi kedua saksi tidak diketahui namanya, maharnya berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat.
5. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan.
6. bahwa pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan setempat, dari hasil pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah di karuniai satu orang anak bernama Muh. Syafei, sedang **Penggugat** sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan perceraian serta pengurusan akta kelahiran anak **Penggugat**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa **Penggugat** beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh **Penggugat** adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung bapak Penggugat bernama Muhammad Yusuf Ukkas karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, mengenai hal ini majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut.

Menimbang, bahwa syarat wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam, selain itu wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita yaitu:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Penggugat yang termasuk derajat ketiga, sementara ada saudara kandung laki-laki Penggugat yang termasuk dalam kelompok derajat kedua yang lebih utama yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga dalam pernikahan Penggugat menyalahi ketentuan wali nikah sebagaimana dalam

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pernikahan Penggugat dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak berhak, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak memenuhi rukun pernikahan, dengan demikian itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat terhadap pernikahannya dengan tergugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan tidak mempunyai *legal standing* sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Dengan demikian terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan cerai penggugat juga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaeruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. M. Thayyib HP

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khaeruddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 420.000,00
4. PNBPN Panggilan: Rp 10.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No.293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)